



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DESA TERPENCIL DAN TERTINGGAL DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya disparitas antara desa di wilayah Kabupaten Ponorogo, maka dalam rangka penyaluran bantuan berupa kendaraan ambulans kepada desa diperlukan skala prioritas Desa Terpencil dan Tertinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Desa Terpencil dan Tertinggal di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DESA TERPENCIL DAN TERTINGGAL DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KRITERIA DESA TERPENCIL DAN TERTINGGAL

Pasal 1

- (1) Desa terpencil dan tertinggal adalah desa yang terisolasi dari pusat pertumbuhan atau daerah lainnya akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana infrastruktur (perhubungan) dan ketersediaan sarana prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kawasan dan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- (2) Desa terpencil dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Indek Kesulitan Geografis adalah dimensi kesulitan geografis suatu wilayah terhadap pusat pertumbuhan, meliputi :
 1. Pelayanan Dasar :
 - SD/MI;
 - SMP/MTs;
 - Puskesmas/Pustu;
 - Balai Pengobatan/Poliklinik;
 - Praktek Dokter;
 - Praktek Bidan;

- Poskesdes/Polindes;
 - Posyandu; dan
 - Bidan Desa.
2. Infrastruktur :
 - Permukaan jalan terluas aspal/beton;
 - Dapat dilalui roda 4 (empat) sepanjang tahun;
 - Dilalui poros jalan utama;
 - Penerangan jalan utama desa;
 - Keberadaan pasar; dan
 - Keberadaan kios sarana produksi pertanian.
 3. Geografis :
 - Topografi dataran;
 - Altitude < 200 (dua ratus) mdpl;
 - Diluar wilayah hutan; dan
 - Bencana alam
 4. Transportasi :
 - Angkutan umum trayek tetap;
 - Operasional angkutan umum setiap hari;
 - Operasional angkutan umum siang dan malam;
 - Jarak tempuh ke ibukota kabupaten;
 - Waktu tempuh ke ibukota kabupaten;
 - Angkutan umum biasa digunakan masyarakat; dan
 - Biaya transportasi ke ibukota kabupaten.
 5. Komunikasi :
 - Telepon kabel/handphone; dan
 - Televisi/TV Kabel/internet.
- b. Kemiskinan yaitu rumahtangga yang masuk kategori sangat miskin, miskin, hamper miskin dan rentan miskin.
 - c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
 - d. Pertumbuhan Ekonomi.

BAB II PERHITUNGAN ATAU SCORING

Pasal 2

Dalam menentukan perhitungan atau *scoring* untuk desa terpencil dan tertinggal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Indeks Kesulitan Geografis sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- b. Kemiskinan sebesar 10%(sepuluh persen).
- c. Produk Domestik Bruto per kapita sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Pertumbuhan ekonomi sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 31.

Ponorogo, 23 JUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008